



P U T U S A N

Nomor **942/Pid.Sus/2023/PN SRG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nia Rizkia Bin Agus Rojini;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gadog Rt 009 Rw 002 Kel/Desa Pasanggrahan Kec. Pabuaran Kab. Serang Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023, SP/Kap/54/IX/RES.2.5/2023/2023/Ditreskrimsus berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/54/IX/RES.2.5/2023/2023/Ditreskrimsus. tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Nia Rizkia Bin Agus Rojini ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : DEWI RAYATI,SH.,MH., LIDYA CITRA DEWI,SH.,MH., RENDI MANDALIKA,SH., MUHAMMAD BINTANG FIRDAUSA,SH.,MH., NOVIANTI DASMA PUTRI,SH.,MH., DESI SUSULAWATI,SH.,MH., RESTU GUSTI MONITASARI,SH.,MH., dan ELLA SUSILAWATI,SH., adalah Sadvokat dan Asisten Advokat pada Dewi Rayati, SH.,MH & Partners, berkantor di Jalan Raya Serang Pandeglang No.3 KM.3 Karundang – Cipocok Jaya Kota Serang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKK-DRLF/Pid.Sus/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 30 Nov. 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 30 Nov. 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel screenshot postingan akun instagram atas nama niarizkiaa_ dengan link url https://www.instagram.com/niarizkiaa_/
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Iphone Xs MAX warna hitam IMEI 1 357268093850719 IMEI 2 357268094010057

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Instagram atas nama niarizkiaa_ dengan link url https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ yang telah di export kedalam Flashdisk dengan merk sandisk

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI** yang bekerja selaku mempromosikan situs judi Online dengan Nama Situs DRAGSLOT, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan Agustus 2022 bertempat di Kedai Cinul Ds. Kadubeurum Kec. Pabuaran Kab. Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa **NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI** yang bekerja selaku mempromosikan situs judi Online dengan Nama Situs DRAGSLOT;
- Bahwa dalam pekerjaan terdakwa selaku yang mempromosikan situs dalam permainan judi Online dengan Nama Situs DRAGSLOT tersebut, Awalnya di Bulan Juni 2023 terdakwa di tawarkan pekerjaan oleh sdr. ANGGA (DPO) dengan akun Instagram AG POTRET untuk mempromosikan situs judi online dengan nama WAKANDA33 dengan Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 terdakwa mendaftarkan diri ke Admin Wakanda dengan di pandu oleh sdr. ANGGA (DPO) untuk mempromosikan situs WAKANDA33 dan terdakwa berhasil untuk menjadi Promotor mempromosikan situs judi online menggunakan akun Instagram Terdakwa dengan nama niarizkiaa_. Awal terdakwa di berikan tugas untuk mempromosikan situs judi online Wakanda33 pada Tanggal 11 Juni 2023 dan terdakwa membuat Instastory di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram terdakwa sesuai arahan dari Admin Wakanda33 yang sebelumnya admin tersebut mengirimkan foto situs judi online. Selanjutnya terdakwa setiap hari membuat instastory di akun instagram terdakwa untuk mempromosikan situs judi online sebanyak 2 (Dua) Kali dalam 1 (Satu) Hari. Dan terdakwa berakhir untuk mempromosikan situs judi online dengan nama WAKANDA33 pada tanggal 9 September 2023. Selanjutnya selama terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.900.000,- yang di transfer dari admin wakanda ke akun dana terdakwa setiap bulannya. Uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Kemudian pada Tanggal 14 September 2023 terdakwa di tawarkan oleh Admin DRAGSLOT untuk mempromosikan situs judi online dengan nama DRAGSLOT dan terdakwa ambil tugas untuk mempromosikan situs judi online tersebut dengan kesepakatan terdakwa akan di berikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya namun untuk awal mempromosikan situs tersebut terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 14 September 2023 dan akan diberikan uang sisanya pada tanggal 14 Oktober 2023.

- Bahwa terdakwa bertugas untuk mempromosikan situs judi Online dengan Nama Situs DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo di akun instagram milik terdakwa dengan nama niarizkiaa_ dengan cara yaitu terdakwa mendapatkan kiriman foto permainan game yang ada di situs judi online seperti "Gate Of Olympus" "Bonanza" dll dari Nomornya : 085281197529 (Admin Dragslot Michelelee) selanjutnya terdakwa download fotonya kemudian terdakwa membuka akun Instagram terdakwa dan masuk ke Cerita Anda (Story) kemudian terdakwa memasukkan foto kiriman dari Nomor : 085281197529 dan melampirkan sebuah tautan link situs judi DRAGSLOT. Dan jadilah Story di Instagram terdakwa. terdakwa juga melampirkan tautan Link situs judi DRAGSLOT di Bio Instagram milik terdakwa dengan nama Situs DRAGSLOT. Sedangkan untuk situs judi Online dengan Nama Situs WAKANDA33 Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> Awalnya terdakwa mendapatkan kiriman foto permainan game yang ada di situs judi online seperti "Gate Of Olympus" "Bonanza" dll dari Nomor : +639958528471 (admin Wakanda33). selanjutnya terdakwa download fotonya kemudian terdakwa membuka akun Instagram terdakwa dan masuk ke Cerita Anda (Story) kemudian terdakwa memasukkan foto kiriman dari Nomor : +639958528471 dan melampirkan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tautan link situs judi WAKANDA33. Dan jadilah Story di Instagram terdakwa. Terdakwa juga melampirkan tautan Link situs judi WAKANDA33 di Bio Instagram milik terdakwa dengan nama Situs WAKANDA33.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten yang melakukan patroli Siber pada tanggal 18 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Ruang Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten Jln. Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang 42123 yang mana para anggota Ditreskrimsus Polda Banten membuka akun Instagram selanjutnya saksi masuk ke pencarian dan mencari nama akun instagram niarizkiaa_ dan di temukan bahwa akun intagram tersebut sedang mempromosikan situs judi Online melalui instagram storynya dengan nama DRAGSLOT. Selanjutnya anggota Ditreskrimsus Polda Banten membuka akun instagram lalu ditemukan bahwa akun instagram tersebut melampirkan tautan link situs judi online dengan nama DRAGSLOT di Bio Instagramnya yang mana kemudian link tautan situs judi online dengan Link Url <http://tinyurl.com/niarizkiaaDRAGSLOT> di klik kemudian langsung di arahkan langsung kesitus judi online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo.

Selanjutnya saat menelusuri situs tersebut terdapat opsi untuk pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomer rekening bank, ewallet,pulsa,ecommerce, yang setelah data tersebut dinyatakan sukses (berhasil) pendaftaran account, kemudian pemain di arahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan di antaranya jenis slot, joker, togelap, game arcade, judi bola, live casino, dan lain sebagainya. Setelah permainan berhasil memenangkan permainan di atas apabila pemain ingin menarik dananya masuk ke kolam withdraw sesuai aturan yang ada disitus tersebut. Kemudian dilakukan penyelidikan terkait pemilik akun instagram niarizkiaa_ tersebut dan diketahui pemiliknya adalah terdakwa NIA RIZKIA selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekitar jam 21.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Banten telah menemukan terdakwa selaku pemilik dari akun instagram niarizkiaa_ di Kedai Cinul Ds. Kadubeurum Kec. Pabuaran Kab. Serang. Selanjutnya dilakukan introgasi mengenai kegiatan akun instagram niarizkiaa_ tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa selaku pemilik akun

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram niarizkiaa_ dan telah mempromosikan judi online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo sejak tanggal 18 September 2023. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H. yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dilarang dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa perbuatan memposting link yang memberi peluang bagi orang lain untuk dapat mengakses sebuah website judi maka perbuatan tersebut dikategorikan membuat dapat diakses informasi elektronik bermuatan perjudian.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI selaku Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SYAMSUL BACHRI Bin (Alm) JAHIRI** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi melakukan patroli Siber pada tanggal 18 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Ruang Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten Jln. Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang 42123 yang mana para anggota Ditreskrimsus Polda Banten membuka akun Instagram selanjutnya saksi masuk ke pencarian dan mencari nama akun instagram niarizkiaa_ dan di temukan bahwa akun intagram tersebut sedang mempromosikan situs judi Online melalui instagram storynya dengan nama DRAGSLOT. Selanjutnya anggota Ditreskrimsus Polda Banten membuka akun instagram lalu ditemukan bahwa akun instagram tersebut melampirkan tautan link situs judi online dengan nama DRAGSLOT di Bio Instagramnya yang mana kemudian link tautan situs judi online dengan Link Url <http://tinyurl.com/niarizkiaaDRAGSLOT> di klik kemudian langsung di arahkan langsung kesitus judi online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo. Selanjutnya saat menelusuri situs tersebut terdapat opsi untuk pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomer rekening bank, ewallet,pulsa,ecommerce, yang setelah data tersebut dinyatakan sukses (berhasil) pendaftaran account, kemudian pemain di arahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan di antaranya jenis slot, joker, togelap, game arcade, judi bola, live casino, dan lain sebagainya. Setelah permainan berhasil memenangkan permainan di atas apabila pemain ingin menarik dananya masuk ke kolam withdraw sesuai aturan yang ada disitus tersebut. Kemudian dilakukan penyelidikan terkait pemilik akun instagram niarizkiaa_ tersebut dan diketahui pemiliknya adalah terdakwa NIA RIZKIA selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekitar jam 21.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Banten telah menemukan terdakwa selaku pemilik dari akun instagram niarizkiaa_ di Kedai Cinul Ds. Kadubeurum Kec. Pabuaran Kab. Serang. Selanjutnya dilakukan introgasi mengenai kegiatan akun instagram niarizkiaa_ tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa selaku pemilik akun instagram niarizkiaa_ dan telah mempromosikan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url :
[https://dragslot.pro/register?](https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo)

[ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo](https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo) sejak tanggal 18 September 2023. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa tugas dan jawab Sdri. NIA RIZKIA hanya mempromosikan situs judi Online dengan Nama Situs DRAGSLOT dengan Link Url :
https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dan WAKANDA33 Link Url :
<https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> di akun instagramnya dengan nama niarizkiaa_ dengan menggunakan Handphone Iphone Xs MAX Warna Hitam IMEI 1 : 357268093850719 IMEI 2 : 357268094010057;
- Saksi menerangkan bahwa menurut penjelasan dari terdakwa bahwa terdakwa telah mempromosikan situs DRAGSLOT dengan Link Url :
https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dari tanggal 18 September 2023 sampai dengan sekarang. selama dirinya mempromosikan wajib untuk memposting instastory dengan foto permainan jenis slot yang ada di situs judi tersebut serta mencantumkan tautan link situs judi online di foto tersebut sebanyak sehari 2 Kali Posting. Kemudian untuk situs WAKANDA33 Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa>. terdakwa mempromosikan situs tersebut dari Tanggal 11 Juni 2023 Samapai dengan 14 September 2023 selama dirinya mempromosikan wajib untuk memposting instastory dengan foto permainan jenis slot yang ada di situs judi tersebut serta mencantumkan tautan link situs judi online di foto tersebut sebanyak sehari 2 Kali Posting;
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku penyelidik melakukan Profiling terhadap terdakwa selaku pemilik akun Instagram : niarizkiaa_ yang mempromosikan situs DRAGSLOT dengan Link Url :
https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dan WAKANDA33 Link Url :
<https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> dan melakukan pengecekan kepada perangkat milik Sdri. NIA RIZKIA dan ditemukan akun Instagram

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama niarizkiaa_ yang tersimpan pada perangkat Handphone Iphone Xs MAX Warna Hitam IMEI 1 : 357268093850719 IMEI 2 : 357268094010057;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone Xs MAX Warna Hitam IMEI 1 : 357268093850719 IMEI 2 : 357268094010057.
 - 1 (satu) buah akun Instagram atas nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ARIZAL FAHLEFI Bin H. JUANDA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi melakukan patroli Siber pada tanggal 18 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Ruang Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten Jln. Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang 42123 yang mana para anggota Ditreskrimsus Polda Banten membuka akun Instagram selanjutnya saksi masuk ke pencarian dan mencari nama akun instagram niarizkiaa_ dan di temukan bahwa akun intagram tersebut sedang mempromosikan situs judi Online melalui instagram storynya dengan nama DRAGSLOT. Selanjutnya anggota Ditreskrimsus Polda Banten membuka akun instagram lalu ditemukan bahwa akun instagram tersebut melampirkan tautan link situs judi online dengan nama DRAGSLOT di Bio Instagramnya yang mana kemudian link tautan situs judi online dengan Link Url <http://tinyurl.com/niarizkiaaDRAGSLOT> di klik kemudian langsung di arahkan langsung kesitus judi online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo. Selanjutnya saat menelusuri situs tersebut terdapat opsi untuk pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomer rekening bank, ewallet,pulsa,ecommerce, yang setelah data tersebut dinyatakan sukses (berhasil) pendaftaran account, kemudian pemain di arahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan di antaranya jenis slot, joker, totogelap, game arcade, judi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



bola, live casino, dan lain sebagainya. Setelah permainan berhasil memenangkan permainan di atas apabila pemain ingin menarik dananya masuk ke kolam withdraw sesuai aturan yang ada disitus tersebut. Kemudian dilakukan penyelidikan terkait pemilik akun instagram niarizkiaa_ tersebut dan diketahui pemiliknya adalah terdakwa NIA RIZKIA selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan sekitar jam 21.00 WIB anggota Ditreskrimsus Polda Banten telah menemukan terdakwa selaku pemilik dari akun instagram niarizkiaa_ di Kedai Cinul Ds. Kadubeurum Kec. Pabuaran Kab. Serang. Selanjutnya dilakukan introgasi mengenai kegiatan akun instagram niarizkiaa_ tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa selaku pemilik akun instagram niarizkiaa_ dan telah mempromosikan judi online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo sejak tanggal 18 September 2023. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa tugas dan jawab Sdri. NIA RIZKIA hanya mempromosikan situs judi Online dengan Nama Situs DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dan WAKANDA33 Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> di akun instagramnya dengan nama niarizkiaa_ dengan menggunakan Handphone Iphone Xs MAX Warna Hitam IMEI 1 : 357268093850719 IMEI 2 : 357268094010057;
- Saksi menerangkan bahwa menurut penjelasan dari terdakwa bahwa terdakwa telah mempromosikan situs DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dari tanggal 18 September 2023 sampai dengan sekarang. selama dirinya mempromosikan wajib untuk memposting instastory dengan foto permainan jenis slot yang ada di situs judi tersebut serta mencantumkan tautan link situs judi online di foto tersebut sebanyak sehari 2 Kali Posting. Kemudian untuk situs WAKANDA33 Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa>. terdakwa mempromosikan situs tersebut dari Tanggal 11 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samapai dengan 14 September 2023 selama dirinya mempromosikan wajib untuk memposting instastory dengan foto permainan jenis slot yang ada di situs judi tersebut serta mencantumkan tautan link situs judi online di foto tersebut sebanyak sehari 2 Kali Posting;

- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku penyelidik melakukan Profiling terhadap terdakwa selaku pemilik akun Instagram : niarizkiaa_ yang mempromosikan situs DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAaaSUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUlq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dan WAKANDA33 Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> dan melakukan pengecekan kepada perangkat milik Sdri. NIA RIZKIA dan ditemukan akun Instagram dengan nama niarizkiaa_ yang tersimpan pada perangkat Handphone Iphone Xs MAX Warna Hitam IMEI 1 : 357268093850719 IMEI 2 : 357268094010057;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone Xs MAX Warna Hitam IMEI 1 : 357268093850719 IMEI 2 : 357268094010057.
 - 1 (satu) buah akun Instagram atas nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi yang meringankan HERNI JUWITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa NIA RIZKIA sebagai teman pada waktu SMA;
- Terdakwa NIA RIZKIA di sidang karena ikut program judi online;
- Terdakwa ikut judi online awalnya dari temannya yang bernama ANGGA, akan tetapi saksi kenal, makanya Saksi tidak diajak;
- Saksi tahu dengan ANGGA hanya namanya saja, dan orangnya saksi tidak kenal;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa NIA RIZKIA ikut program judi online tersebut dapat penghasilan uang, dan uangnya buat anak;
- Terdakwa NIA RIZKIA sudah berkeluarga sudah mempunyai anak 1, akan tetapi suaminya sudah tidak ada;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi Terdakwa dapat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan tetap, hanya endorse saja;
- Terdakwa mengetahui kalau judi online tersebut salah dan dilarang;
- Tujuan Terdakwa ikut judi online hanya untuk cari kerja saja dan tidak tahu konsekwensinya;

4. Saksi yang meringankan MIRA RAHMAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa NIA RIZKIA sebagai tetangga dan rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya selisih 5 rumah;
- Terdakwa NIA RIZKIA kelakuan sehari-harinya sebagai Ibu Rumah Tangga dan berlaku sopan dan baik dengan tetangga;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa NIA RIZKIA ada dimana;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa di tinggal suaminya;
- Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Yang tanggung jawab adiknya Terdakwa, sedangkan ibunya Terdakwa juga tidak kerja, jadi Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan bapaknya Terdakwa juga sedang sakit;

5. KETERANGAN AHLI : DR. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H., (Ahli ITE), yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah di BAP Penyidikan dan keterangan Ahli dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah Perbuatan seseorang menggunakan atau memanfaatkan system elektronik, computer atau jaringan computer untuk mengirimkan ke satu pihak (mentransmisikan), mengirimkan ke banyak pihak (mendistribusikan) atau menyebabkan informasi dapat diketahui pihak lain (membuat dapat diakses) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan muatan perjudian;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli ITE menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri, NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI selaku Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dilarang dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa perbuatan memposting link yang memberi peluang bagi orang lain untuk dapat mengakses sebuah website judi maka perbuatan tersebut dikategorikan membuat dapat diakses informasi elektronik bermuatan perjudian;
- Ahli ITE menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri. NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI selaku Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh rumusan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian dengan cara memposting link yang dapat diakses untuk masuk ke sebuah website judi sebagaimana kronologis;
- Ahli ITE menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI selaku Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ dapat dijelaskan tentang unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :
- Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :
 - Setiap orang; bahwa Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ adalah Orang perseorangan
 - Dengan sengaja; bahwa Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ adalah Orang yang sengaja memposting di akun instagramnya sebuah link yang mengarah ke website judi.

- Tanpa hak; bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ adalah perbuatan tanpa hak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni melanggar pasal 27 ayat (2) UU ITE.
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, bahwa sebagaimana keterangan pemeriksa bahwa link yang diposting oleh Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ mengarah pada website judi sebagaimana screenshot;
- Ahli ITE menerangkan unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif yang harus dibuktikan terhadap Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :
- Unsur-unsur Subyektif pada pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya maksud untuk menyebarkan informasi yang muatannya berkaitan perjudian kepada orang lain menggunakan saran teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut :
 - “Setiap Orang” Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;
 - “dengan sengaja” mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang menimbulkan akibat bagi orang lain dengan menggunakan sistem elektronik ;
 - “mendistribusikan” adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau dengan Sistem Elektronik;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan sistem elektronik ;
- “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public ;
- “Informasi Elektronik” Menurut Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Menurut Pasal 1 angka 4 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- “memiliki muatan perjudian” adalah informasi yang berhubungan dengan sebuah permainan yang didasarkan pada hal yang sifatnya untung-untungan yang karena permainan judi itu memerlukan tebakan atau ketangkasan yang hasil permainan judi itu tidak dapat dipastikan dan dengan mempertaruhkan sejumlah nilai materiil tertentu yang dapat dihitung besarnya sehingga berpeluang untung atau rugi. Seseorang mendapatkan untung dari permainan judi jika hasil yang diharapkan dalam sebuah permainan judi itu menjadi kenyataan sehingga mendapatkan nilai materiil dari pihak lain, sedangkan rugi terjadi jika hasil yang diharapkan dalam permainan judi itu tidak terjadi sehingga nilai materiil yang dipertaruhkan akan berpindah dan menjadi milik pihak lain.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur-unsur Objektif pada pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah adanya perbuatan melawan hukum yakni melakukan perbuatan dilarang sebagaimana pasal 45 ayat 2 UU ITE, sebagai berikut :
 - “Setiap Orang” Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;
 - “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku
 - “mendistribusikan”, adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau dengan Sistem Elektronik;
 - “mentransmisikan”, adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan sistem elektronik;
 - “membuat dapat diakses”, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public ;
 - “Informasi Elektronik” Menurut Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Menurut Pasal 1 angka 4 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- "memiliki muatan perjudian" adalah informasi yang berhubungan dengan sebuah permainan yang didasarkan pada hal yang sifatnya untung-untungan yang karena permainan judi itu memerlukan tebakan atau ketangkasan yang hasil permainan judi itu tidak dapat dipastikan dan dengan mempertaruhkan sejumlah nilai materiil tertentu yang dapat dihitung besarannya sehingga berpeluang untung atau rugi. Seseorang mendapatkan untung dari permainan judi jika hasil yang diharapkan dalam sebuah permainan judi itu menjadi kenyataan sehingga mendapatkan nilai materiil dari pihak lain, sedangkan rugi terjadi jika hasil yang diharapkan dalam permainan judi itu tidak terjadi sehingga nilai materiil yang dipertaruhkan akan berpindah dan menjadi milik pihak lain.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan dikarenakan terdakwa mempromosikan situs judi online dengan nama situs DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo di Akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun Instagram : niarizkiaa_ pada Hari Senin Tanggal 18 September 2023 sekitar Jam 21.30 di Kedai Cinul Ds. Kadubeureum Kec. Pabuaran Kab. Serang;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa Terdakwa melakukan mempromosikan situs judi online dengan akun instagram milik terdakwa yang bernama niarizkiaa_ sudah berjalan sekitar 3 Bulan tepatnya pada bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa mempromosikannya bukan disitus judi online dengan nama situs DRAGSLOT saja awalnya terdakwa mempromosikan situs judi online dengan nama WAKANDA33 DENGAN Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> berjalan sekitar 3 Bulan,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di bulan september 2023 terdakwa mempromosikan situs judi online dengan nama DRAGSLOT;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mempromosikan situs judi online pada akun instagram terdakwa dan perbuatan terdakwa pada saat terdakwa memasarkan dan mempromosikan situs judi online di akun Instagram milik terdakwa mencantumkan link situs judi online yang terdakwa promosikan;
- Terdakwa menerangkan bahwa tugas terdakwa hanya mempromosikan situs judi Online dengan Nama Situs DRAGSLOT dengan Link Url :

https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHZ7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo di akun instagram milik tersangka dengan nama niarizkiaa_ dengan cara awalnya terdakwa mendapatkan kiriman foto permainan game yang ada di situs judi online seperti "Gate Of Olympus" "Bonanza" dll dari Nomornya : 085281197529 (Admin Dragslot Michelelee) selanjutnya terdakwa download fotonya kemudian terdakwa membuka akun Instagram terdakwa dan masuk ke Cerita Anda (Story) kemudian terdakwa memasukkan foto kiriman dari Nomor : 085281197529 dan melampirkan sebuah tautan link situs judi DRAGSLOT. Dan jadilah Story di Instagram terdakwa. terdakwa juga melampirkan tautan Link situs judi DRAGSLOT di Bio Instagram milik terdakwa dengan nama Situs DRAGSLOT. Kemudian untuk situs judi Online dengan Nama Situs WAKANDA33 Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> Awalnya terdakwa mendapatkan kiriman foto permainan game yang ada di situs judi online seperti "Gate Of Olympus" "Bonanza" dll dari Nomor : +639958528471 (admin Wakanda33). selanjutnya terdakwa download fotonya kemudian terdakwa membuka akun Instagram terdakwa dan masuk ke Cerita Anda (Story) kemudian terdakwa memasukkan foto kiriman dari Nomor : +639958528471 dan melampirkan sebuah tautan link situs judi WAKANDA33. Dan jadilah Story di Instagram terdakwa. Terdakwa juga melampirkan tautan Link situs judi WAKANDA33 di Bio Instagram milik terdakwa dengan nama Situs WAKANDA33;

- Terdakwa menerangkan bahwa yang mengajak terdakwa untuk mempromosikan situs judi online DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHZ7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dan WAKANDA33 Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> adalah Sdr. ANGGA dengan keuntungan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- dan terdakwa baru

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan pada tanggal 14 September 2023 sampai sekarang masih berjalan dan perjanjiannya dengan admin terdakwa akan di gaji perbulannya Rp. 2.000.000,-. Sedangkan untuk Situs judi online dengan nama WAKANDA33 Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> terdakwa mendapat keuntungan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa sudah mempromosikan sekitar 3 bulan;

- Terdakwa menerangkan sudah mendapatkan keuntungan selama terdakwa mempromosikan situs judi online;
- Terdakwa menerangkan bagaimana cara pemain untuk melakukan permainan di Situs Judi Online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dan Situs Judi Online dengan nama WAKANDA33 dengan Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> yang sesuai terdakwa promosikan di akun Instagram milik terdakwa yaitu dengan cara Awalnya pemain melihat story snap gram Instagram milik terdakwa dengan nama niarizkiaa_ kemudian melihat link tautan di instagram terdakwa dan melihat di bio instagram terdakwa. Selanjutnya pemain tersebut mengklik link tautan tersebut. Pemain di arahkan langsung kesitus judi online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dan WAKANDA33 dengan Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa>. Selanjutnya pemain melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomer rekening bank, ewallet,pulsa,ecommerce, setelah data tersebut dinyatakan sukses (berhasil) pendaftaran account, kemudia pemain di arahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukann permainan di antaranya berbagai jenis slot,joker,totogelap,game arcade,judi bola,live casino,dll. Setelah permainan berhasil memenangkan permainan di atas apabila pemain ingin menarik dananya masuk ke kolam withdraw sesuai aturan yang ada disitus tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara ditransfer ke akun dana milik terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa selain di story instagram. terdakwa juga mencantumkan sebuah link situs judi online di Bio pada Profile Instagram milik terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bentuk Kerjasama terdakwa dengan Admin DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGH7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dan WAKANDA33 dengan Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> yaitu menerima keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- Per Bulannya.
- Terdakwa wajib untuk membuat instastory di Akun Instagram terdakwa dengan nama niarizkiaa_ setiap harinya sebanyak 2 kali dengan mencantumkan Link situs Judi di Bio akun instagram terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone Iphone Xs MAX Warna Hitam IMEI 1 : 357268093850719 IMEI 2 : 357268094010057 adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mempromosikan situs judi online;
- Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya di Bulan Juni 2023 terdakwa di tawarin oleh Sdr. ANGGA dengan akun Instagram AG POTRET untuk mempromosikan situs judi online dengan nama WAKANDA33 dengan Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 terdakwa mendaftarkan diri ke Admin Wakanda dengan di pandu oleh Sdr. ANGGA untuk mempromosikan situs WAKANDA33 dan terdakwa berhasil untuk menjadi Promotor Mempromosikan situs judi online menggunakan akun Instagram Terdakwa dengan nama niarizkiaa_. Awal terdakwa di berikan tugas untuk mempromosikan situs judi online Wakanda33 pada Tanggal 11 Juni 2023 dan terdakwa membuat Instastory di akun instagram terdakwa sesuai arahan dari Admin Wakanda33 yang sebelumnya admin tersebut mengirimkan foto;
- Terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa setiap hari membuat instastory di akun instagram terdakwa untuk mempromosikan situs judi online sebanyak 2 (Dua) Kali dalam 1 (Satu) Hari. Dan terdakwa berakhir untuk mempromosikan situs judi online dengan nama WAKANDA33 pada tanggal 9 September 2023. Selanjutnya pada Tanggal 14 September 2023 terdakwa di tawarkan oleh Admin DRAGSLOT untuk mempromosikan situs judi online dengan nama DRAGSLOT dan terdakwa ambil tugas untuk mempromosikan situs judi online tersebut dengan kesepakatan terdakwa akan di berikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya namun untuk awal mempromosikan situs tersebut terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2023 dan akan diberikan uang sisanya pada tanggal 14 Oktober 2023;

- Terdakwa menerangkan pada tanggal 18 September 2023 telah membuat instastory di akun instagram terdakwa mempromosikan situs judi online selanjutnya pada tanggal 18 September 2023 sekitar Jam 21.30 di Kedai Cinul Ds. Kadubeureum Kec. Pabuaran Kab. Serang. Terdakwa di datangi oleh 4 (empat) orang polisi berpakaian preman menanyakan mengenai kegiatan terdakwa mempromosikan situs judi online dengan nama DRAGSLOT dan terdakwa menjawab benar bahwa terdakwa telah mempromosikan situs tersebut dengan bukti bahwa akun instagram terdakwa tersimpan di Handphone Iphone Xs MAX Warna Hitam IMEI 1 : 357268093850719 IMEI 2 : 357268094010057 ada kegiatan mempromosikan situs judi online. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk di mintai keterangan di Ditreskrimsus Polda Banten;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya yang telah mempromosikan situs DRAGSLOT dengan Link Url: https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo dan WAKANDA33 dengan Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> di akun instagram miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bundel screenshot postingan akun instagram atas nama niarizkiaa_ dengan link url https://www.instagram.com/niarizkiaa_/
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Iphone Xs MAX warna hitam IMEI 1 357268093850719 IMEI 2 357268094010057
- 1 (satu) buah akun Instagram atas nama niarizkiaa_ dengan link url https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ yang telah di export kedalam Flashdisk dengan merk sandisk

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** terdakwa NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI yang bekerja selaku mempromosikan situs judi Online dengan Nama Situs DRAGSLOT yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal di Bulan Juni 2023 terdakwa di tawarkan pekerjaan oleh sdr. ANGGA (DPO) dengan akun Instagram AG POTRET untuk mempromosikan situs judi online dengan nama WAKANDA33 dengan Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 terdakwa mendaftarkan diri ke Admin Wakanda dengan di pandu oleh sdr. ANGGA (DPO) untuk mempromosikan situs WAKANDA33 dan terdakwa berhasil untuk menjadi Promotor mempromosikan situs judi online menggunakan akun Instagram Terdakwa dengan nama niarizkiaa_. Awal terdakwa di berikan tugas untuk mempromosikan situs judi online Wakanda33 pada Tanggal 11 Juni 2023 dan terdakwa membuat Instastory di akun instagram terdakwa sesuai arahan dari Admin Wakanda33 yang sebelumnya admin tersebut mengirimkan foto situs judi online. Selanjutnya terdakwa setiap hari membuat instastory di akun instagram terdakwa untuk mempromosikan situs judi online sebanyak 2 (Dua) Kali dalam 1 (Satu) Hari. Dan terdakwa berakhir untuk mempromosikan situs judi online dengan nama WAKANDA33 pada tanggal 9 September 2023. Selanjutnya selama terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.900.000,- yang di transfer dari admin wakanda ke akun dana terdakwa setiap bulannya. Uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Kemudian pada Tanggal 14 September 2023 terdakwa di tawarkan oleh Admin DRAGSLOT untuk mempromosikan situs judi online dengan nama DRAGSLOT dan terdakwa ambil tugas untuk mempromosikan situs judi online tersebut dengan kesepakatan terdakwa akan di berikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya namun untuk awal mempromosikan situs tersebut terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 14 September 2023 dan akan diberikan uang sisanya pada tanggal 14 Oktober 2023.

Bahwa terdakwa bertugas untuk mempromosikan situs judi Online dengan Nama Situs DRAGSLOT dengan Link Url : https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO&fbclid=PAAaZUGHz7uRyXKH43zC7Rv3zSFpuf5u1_gOUIq4g_tYQ0dvKX31quZB0mhyo di akun instagram milik terdakwa dengan nama niarizkiaa_ dengan cara yaitu terdakwa mendapatkan kiriman foto permainan game yang ada di situs judi online seperti "Gate Of Olympus" "Bonanza" dll dari Nomornya : 085281197529 (Admin Dragslot Michele) selanjutnya terdakwa download fotonya kemudian terdakwa membuka akun Instagram terdakwa dan masuk ke Cerita Anda (Story) kemudian terdakwa memasukkan foto kiriman dari Nomor : 085281197529 dan melampirkan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tautan link situs judi DRAGSLOT. Dan jadilah Story di Instagram terdakwa. terdakwa juga melampirkan tautan Link situs judi DRAGSLOT di Bio Instagram milik terdakwa dengan nama Situs DRAGSLOT. Sedangkan untuk situs judi Online dengan Nama Situs WAKANDA33 Link Url : <https://tinyurl.com/LINKGACORniarizkiaa> Awalnya terdakwa mendapatkan kiriman foto permainan game yang ada di situs judi online seperti "Gate Of Olympus" "Bonanza" dll dari Nomor : +639958528471 (admin Wakanda33). selanjutnya terdakwa download fotonya kemudian terdakwa membuka akun Instagram terdakwa dan masuk ke Cerita Anda (Story) kemudian terdakwa memasukkan foto kiriman dari Nomor : +639958528471 dan melampirkan sebuah tautan link situs judi WAKANDA33. Dan jadilah Story di Instagram terdakwa. Terdakwa juga melampirkan tautan Link situs judi WAKANDA33 di Bio Instagram milik terdakwa dengan nama Situs WAKANDA33.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *Dengan sengaja dan tanpa hak,*
3. *mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,*

Unsur ke satu *setiap orang* ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berarti adalah seseorang dalam hal individu/manusia, tetapi berdasarkan ketentuan umum UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik definisi **setiap orang** tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya “naturalijk persoonen”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum.

- Bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama **NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan cakap selaku subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana.

Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum.

*Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;*

Unsur kedua Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa Tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa “tanpa hak” dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Meskipun UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut.

Sebagaimana yang dikutip oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- A. Bertentangan dengan hukum objektif;
- B. Bertentangan dengan hak orang lain;
- C. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- D. Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang **bertentangan dengan hukum objektif**, perbuatan yang **bertentangan dengan hak orang lain**, perbuatan yang dilakukan **tanpa hak yang ada pada diri seseorang**, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa begitu juga Tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa “dengan sengaja” dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja/kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu **“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”**.

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Demikianlah penjabaran mengenai Makna atau arti frasa “Tanpa Hak” dan “dengan sengaja” dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dapat disimpulkan Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" adalah :

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, **unsur kesengajaan** atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Tanpa hak, dapat diartikan bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut dan;

Melawan hukum diartikan bahwa perbuatannya secara tegas dilarang untuk dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melanggar undang-undang.
- 2) Perbuatan melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi/dijamin oleh hukum.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 4) Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).
- 5) Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja” adalah unsur kesalahan “dengan maksud” Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan cara melalui akun instagramnya tersebut telah mengiklankan situs judi online melalui postingan terdapat Link Tautan yang apabila di klik maka akan langsung terhubung ke Sitor Judi Online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url : <https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO>. Selain itu, dalam akun instagramnya tersebut juga telah mencantumkan Link yang bermuatan perjudian pada BIO Instagramnya yaitu dengan Link : tinyurl.com/niarizkiaaDRAGSLOT. Dalam hal ini perbuatan memposting dan mencantumkan link di bio tersebut telah tercermin adanya maksud atau kehendak untuk mengiklankan judi online yang mana telah dilakukannya sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan dirinya diamankan oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah menghendaki perbuatannya. Selain itu, dengan menjadikan akun instagram dengan nama niarizkiaa_ untuk mengiklankan situs judi online sesungguhnya menunjukkan bahwa terdakwa sudah memiliki niat dari awal dan mengetahui perbuatannya.

Bahwa sesungguhnya telah tercermin bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan konten judi online dapat diketahui oleh publik. Terlebih tujuan terdakwa memposting iklan judi online tersebut adalah dalam rangka menarik khalayak umum untuk bermain judi online. Dengan adanya postingan tersebut, maka telah memenuhi adanya unsur untuk menyebarkan dan juga menarik khalayak umum untuk bermain judi online

Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau alas hak yang sah untuk menyebarkan konten judi online. Selain itu dalam perkara ini tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa yang menyebarkan konten judi online dengan cara mengiklankan atau memposting tautan judi online di dalam story Instagram milik terdakwa tetap dipandang sebagai melawan hukum

telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan konten judi online dapat diketahui oleh publik. Terlebih tujuan **NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI** memposting iklan judi online tersebut adalah dalam rangka menarik khalayak umum untuk bermain judi online. Dengan adanya postingan tersebut, maka telah memenuhi adanya unsur untuk menyebarkan dan juga menarik khalayak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi online. Dan dalam perkara ini Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan cara melalui postingan terdapat Link Tautan yang apabila di klik maka akan langsung terhubung ke Situs Judi Online dengan nama DRAGSLOT dengan Link Url : <https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO>. Selain itu, dalam akun instagramnya tersebut juga telah mencantumkan Link yang bermuatan perjudian pada BIO Instagramnya yaitu dengan Link : tinyurl.com/niarizkiaaDRAGSLOT. Dalam hal ini perbuatan memposting dan mencantumkan link di bio tersebut telah tercermin adanya maksud atau kehendak untuk mengiklankan judi online yang mana telah dilakukannya sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan dirinya diamankan oleh Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah menghendaki perbuatannya. Selain itu, dengan menjadikan akun instagram dengan nama niarizkiaa_ untuk mengiklankan situs judi online sesungguhnya menunjukkan bahwa terdakwa sudah memiliki niat dari awal dan mengetahui perbuatannya. termasuk ke dalam katagori perbuatan orang yang sengaja dan tanpa hak membuat dapat di akses informasi elektronik dan dokumen elektronik bermuatan perjudian, sebagai perbuatan yang **bertentangan dengan hukum objektif**, sehingga perbuatan terdakwa **bertentangan dengan hak orang lain**, perbuatan yang dilakukan **tanpa hak yang ada pada diri seseorang**, atau perbuatan yang dilakukan **tanpa kewenangan**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang bahwa Mengakses, **mendistribusikan dan atau mentransmisikan** adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Bahwa terdapat beberapa macam cara yang dilakukan untuk dapat **mendistribusikan dan atau mentransmisikan** dan/atau system elektronik milik orang lain, apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik orang lain atautkah dengan menggunakan jaringan internet

Dokumen Elektronik/Informasi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Dengan tujuan untuk **dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**

Disini dapat diterangkan bahwa seseorang dalam hal mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain tanpa hak dan dengan cara apapun dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kejahatan ini dapat berupa **mendistribusikan dan atau mentransmisikan** dokumen elektronik yang digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya **dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** Berdasarkan fakta dalam persidangan

dengan Link Url : <https://dragslot.pro/register?ref=B0Dv5nO> dan juga mencantumkan Link yang bermuatan perjudian pada BIO Instagramnya, sesungguhnya telah tercermin bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan konten judi online dapat diketahui oleh publik. Terlebih tujuan terdakwa dalam memposting iklan judi online tersebut adalah dalam rangka menarik khalayak umum untuk bermain judi online. Hal ini terlihat dari postingan dalam akun instagram dengan nama niarizkiaa_ tersebut juga telah memuat postingan berupa poster dan situs judi online sehingga telah memenuhi adanya unsur untuk menyebarkan dan juga menarik khalayak umum untuk bermain judi online.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri, NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI selaku Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dilarang dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa perbuatan memposting link yang memberi peluang bagi orang lain untuk dapat mengakses sebuah website judi maka perbuatan tersebut dikategorikan membuat dapat diakses informasi elektronik bermuatan perjudian;

Ahli ITE menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI selaku Pemilik/Pengakses akun instagram dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh rumusan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni Pemilik/Pengakses akun instagram dengan nama niarizkiaa_ dengan link url : https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian dengan cara memposting link yang dapat diakses untuk masuk ke sebuah website judi.

Perbuatan terdakwa ini termasuk ke dalam katagori perbuatan orang yang sengaja dan tanpa hak membuat dapat di akses informasi elektronik dan dokumen elektronik bermuatan perjudian ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pembedaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pembedaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian online

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian secara Bersama-sama*”

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa NIA RIZKIA Bin AGUS ROJINI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana Denda Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel screenshot postingan akun instagram atas nama niarizkiaa_ dengan link url https://www.instagram.com/niarizkiaa_/
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Iphone Xs MAX warna hitam IMEI 1 357268093850719 IMEI 2 357268094010057
 - 1 (satu) buah akun Instagram atas nama niarizkiaa_ dengan link url https://www.instagram.com/niarizkiaa_/ yang telah di export kedalam Flashdisk dengan merk sandisk

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Dr Bony Daniel S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kustiarjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Naomi Amanda N H, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Dr Bony Daniel S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN SRG